



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

*Antara*

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**  
*Lembaga Negara Independen*

*Dengan*

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor : 480 / 307 / Bid.II / Dp3appkb  
Nomor : 001 / MoU / KPID – KTG / VI / 2021**

### TENTANG

### SIARAN RAMAH ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes.**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. M.H Tamrin No.11, Kota Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **HENOCH RENTS KATOPPO, ST.**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan lembaga, berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut No. 2 Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk penyiaran sehat dan mendidik di Kalimantan Tengah, seminar, promosi dan berbagai program pengembangan institusi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

##### 1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Penelitian bersama, Pengabdian Masyarakat bersama, Seminar bersama, Promosi bersama dan Pengembangan Institusi bersama antar institusi kedua belah pihak tentang siaran ramah anak melalui media Televisi dan Radio di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama di bidang penyiaran dalam rangka melaksanakan penyiaran sehat, mendidik dan siaran ramah anak melalui media Televisi dan Radio di Kalimantan Tengah.

### Pasal 2

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1). Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Memanfaatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan penyiaran Ramah Anak di Kalimantan Tengah pada lembaga penyiaran melalui PIHAK KEDUA;
  - b. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang penyiaran bersama PIHAK KEDUA;
  - c. Penyediaan narasumber yang berkompeten dalam mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah; dan
  - d. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- 2). Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Mendapatkan dukungan untuk mewujudkan penyiaran Ramah Anak di Kalimantan Tengah dari PIHAK PERTAMA; dan
  - b. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- 3). Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Mendorong dan memberikan dukungan terkhusus mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah;
  - b. Menyenggarakan pengembangan sumber daya manusia.
- 4). Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Mengkoordinasikan para stakeholder terkait di industri penyiaran untuk memaksimalkan segala potensi yang ada dalam mewujudkan penyiaran ramah anak di Kalimantan Tengah;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kerjasama program yang dilakukan dengan PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

#### **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama.

### Pasal 4

#### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama.

Pasal 5  
**PERSELISIHAN**

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bertempat ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. M.H Tamrin No.11, Kota Palangka Raya 73111 pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 tersebut diatas dalam rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**dr. ADM. KANG KUDUNG, M.Kes**  
Ketua  
NIP. 19630527 199102 1 001

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**



**HENOCH RENTS KATOPPO, ST**  
Ketua